



Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak

Khotibul Umam^{a,1}, H. Mahsun^{b,2}, dan Ahmad Adib Rofiuuddin^{c,3}

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

¹Khotib94.umam@gmail.com, ²mahsun@walisongo.ac.id, ³adibudin08@walisongo.ac.id

Abstract: Eclipses are one of the rare natural phenomena. Apart from being a natural phenomenon, the appearance of an eclipse is the cause of the sunnah of the eclipse prayer. This phenomenon can be known by using contemporary methods of reckoning. To get to know more the author will discuss "Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak". The method used in this study is a qualitative type of library research. By understanding eclipses from an astronomical perspective, eclipses in the perspective of Islamic law, the types of eclipses, and the problems that are the reasons why it is sunnah or not to pray eclipses. Based on the results of the readings that the author did, there are several points, namely: astronomically, the eclipse phenomenon is defined as the closing of the observer's view of the celestial body by other celestial bodies that are closer to the observer caused by the value of astronomical longitude and the angle of inclination of the Moon's orbit around the Earth. A penumbral lunar eclipse is not a sunnah to khusuf prayer. When during an eclipse the weather is cloudy with thick clouds or heavy rain, then there are two opinions, namely: it is not sunnah to pray the eclipse "madzhab rukyah" and it is still sunnah to pray the eclipse "madzhab hisab".

Keywords: Prayer, Eclipse, Madzhab Hisab-Madzhab Rukyah.

Abstrak: Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang cukup langka. Selain sebagai fenomena alam, terlihatnya gerhana menjadi sebab disunnahkannya shalat gerhana. Fenomena tersebut bisa diketahui dengan menggunakan metode hisab kontemporer. Untuk mengenal lebih jauh penulis akan bahas "Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak". Metode yang dikgunakan dalam kajian ini adalah kualitatif jenis *library research*. Dengan memahami gerhana dalam perspektif astronomi, gerhana dalam perspektif hukum islam, macam-macam gerhana, dan problem yang menjadi alasan disunnahkan atau tidak shalat gerhana. Berdasarkan hasil bacaan yang penulis lakukan, terdapat beberapa poin yaitu: secara astronomi, fenomena gerhana diartikan tertutupnya arah pandang pengamat ke benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat yang disebabkan oleh nilai bujur astronomi dan sudut kemiringan orbit Bulan mengelilingi Bumi. Gerhana Bulan penumbral tidak disunnahkan shalat *khusuf*. Ketika saat gerhana cuaca mendung dengan awan yang tebal atau hujan lebat, maka terdapat dua pendapat, yaitu: tidak disunnahkan shalat gerhana "madzhab rukyah" dan tetap disunnahkan shalat gerhana "madzhab hisab".

Kata Kunci: Shalat, Gerhana, Madzhab Hisab-Madzhab Rukyah.

A. Pendahuluan

Gerhana menimbulkan banyak mitos yang muncul di kalangan masyarakat, salah satu mitos yang diyakini, bahwa terjadinya gerhana karena Bulan sedang ditelan oleh Batarakala atau juga disebut Buto Ijo, atau kepercayaan lain bahwa ketika terjadi gerhana, orang hamil dilarang keluar rumah karena akan berdampak negatif bagi anaknya.¹ Gerhana berkonotasi sebagai kesuraman sesaat. Padahal gerhana jika dilihat dari segi astronomi merupakan tertutupnya arah pandang pengamatan benda langit oleh benda langit yang lainnya yang lebih dekat dengan

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 237.

pengamat.² Hal itu menjadi pemahaman masyarakat secara umum meskipun sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang menganggap sebagai mitos.

Gerhana Matahari terjadi pada saat *ijtimā'* (konjungsi), dimana pada saat itu Bulan dan Matahari berada di salah satu titik simpul atau di dekatnya. Sedangkan gerhana Bulan akan terjadi pada saat *istiqbāl* (oposisi), dimana bulan berada pada salah satu titik simpul lainnya yang di dekatnya, sementara Matahari berada pada jarak bujur astronomi 180° dan posisi Bulan.³ Jika Bulan dan Matahari berada di dekat arah titik simpul yang sama maka akan terjadi fenomena gerhana Matahari, sedangkan bila Bulan dan Matahari berada di arah titik simpul yang bersebrangan akan terjadi gerhana Bulan. Jika dilihat skala waktu, maka membutuhkan skala waktu yang panjang, yang mana panjang siklus Matahari dari titik simpul ke titik simpul yang sama rata-rata 346.62 hari. Siklus tersebut dinamakan satu tahun gerhana.⁴

Fenomena gerhana dilihat dari kaca mata fiqh hisab rukyat, kiranya dalam persoalan gerhana ini baik gerhana Matahari ataupun gerhana Bulan, tidak terlihat ada perdebatan yang signifikan antara kubu hisab dan kubu rukyah yang biasa dikenal dengan sebutan madzhab hisab dan madzhab rukyah, walaupun seharusnya madzhab-madzhab ini ada dalam persoalan gerhana. Dalam hal ini diketahui kalau madzhab hisab disimbolkan dengan hasil hisab mereka tentang waktu terjadinya gerhana, sedangkan madzhab rukyah disimbolkan dengan hasil mereka melihat gerhana.⁵ Namun sebenarnya terdapat perbedaan dalam melaksanakan shalat gerhana saat tidak tampak di suatu daerah tertentu yang diakibatkan oleh awan tebal atau hujan lebat.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif jenis *library research*, yaitu mengkaji lebih mendalam terkait hukum shalat gerhana saat tidak tampak dengan penekanan lebih pada kajian dokumen atau teks. Dokumen yang menjadi jakian adalah beberapa buku, kitab, ataupun karya-karya ilmiah lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gerhana dalam Perspektif Astronomi

Istilah yang digunakan untuk gerhana bermacam-macam, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *kusūf* dan *khusūf*. Pada dasarnya istilah *kusūf* dan *khusūf*

² Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Yogyakarta: Bismillah Publisher, 2012, hal. 228-229.

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak; dalam teori dan praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hal. 187.

⁴ Hambali, *Pengantar Ilmu Falak ...*, hal.

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis; metode hisab-rukyat praktis dan solusi permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 106.

digunakan untuk menyebut gerhana Matahari maupun gerhana Bulan. Kata *kusūf* lebih dikenal untuk menyatakan gerhana Matahari sedangkan kata *khusūf* untuk gerhana Bulan.⁶ Dalam Bahasa Inggris disebut *eclipse* dan *ekleipsis* yang biasa digunakan dalam Bahasa Yunani. Meski demikian istilah yang berbeda-beda, gerhana sebenarnya memiliki konotasi tersendiri khususnya untuk mendeskripsikan suatu peristiwa fenomena alam.⁷ Istilah *Kusūf* yang berarti menutupi; menggambarkan adanya fenomena alam bahwa (dilihat dari Bumi) Bulan menutupi Matahari, sehingga terjadi gerhana Matahari. Adapun *khusūf* berarti memasuki; menggambarkan adanya fenomena alam bahwa Bulan memasuki bayangan Bumi, sehingga terjadi gerhana Bulan.⁸ Sering juga digunakan bentuk ganda *kusūfain* dan *khusūfāni* untuk menyebut gerhana Matahari dan gerhana Bulan sekaligus.⁹ Dalam astronomi fenomena gerhana diartikan tertutupnya arah pandang pengamat ke benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat.¹⁰

Peristiwa gerhana Matahari yaitu tertutupnya sinar Matahari oleh Bulan sebagian atau seluruhnya sehingga Matahari tidak tampak dari Bumi secara keseluruhan pada saat gerhana Matahari total dan sebagiannya pada saat gerhana sebagian. Terjadi pada saat siang hari pada saat konjungsi/ijtima', yaitu pada saat Matahari, Bulan dan Bumi berada pada bujur astronomi yang sama serta bayangan Bulan akan mengenai Bumi. Gerhana Bulan adalah peristiwa saat sebagian atau keseluruhan wajah Bulan yang dalam fase purnama tertutup oleh bayangan bumi. Sehingga bulan menjadi tampak gelap; ada kalanya sebagian pada saat gerhana sebagian ataupun seluruhnya pada saat gerhana bulan total.¹¹ Itu terjadi bila Bumi berada di antara Matahari dan Bulan pada satu bujur astronomi yang sama, sehingga sinar Matahari tidak dapat mencapai Bulan karena terhalangi oleh Bumi. Konjungsi suatu objek benda langit dalam hal ini adalah Bulan dengan Matahari seperti yang terlihat dari Bumi, terjadi jika perbedaan bujur dengan Matahari berharga nol. Konjungsi Bulan menjadi acuan untuk menentukan awal Bulan Hijriah.¹²

⁶ Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori...*, h. 187.

⁷ Hambali, *Prngantar Ilmu Falak...*, h. 228.

⁸ Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori...*, h. 187.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami.*, h. 1421.

¹⁰ Selain gerhana, dikenal juga fenomena-fenomena sejenis, seperti : (a). Transit planet dalam; Merkurius dan Venus. (b). Fenomena Okultasi. (c). Fenomena gerhana bintang dalam sistem bintang ganda. Tim Penyusun Naskah IDI Hukum, *Islam untuk Disiplin Ilmu Astronomi; Buku Dasar Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Jurusan/Program Studi Astronomi*, Jakarta: Depag RI, 2000, h. 77-78.

¹¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, Cet.ke-1, h. 45.

¹² Djamhur Effendi, *Sekelumit Penanggalan Komariah dan Gerhana Bulan*, <http://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

Bidang orbit Bulan mengelilingi Bumi membentuk sudut kurang lebih 5° terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari (bidang ekliptika). Atau sering dikatakan pula bidang orbit Bulan mempunyai inklinasi kurang lebih 5° dari bidang ekliptika. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya gerhana Bulan setiap bulannya.¹³

2. Perspektif Hukum Islam

Tidak sedikit orang menganggap fenomena gerhana Matahari dan Bulan merupakan gejala alam biasa, sebagai peristiwa ilmiah yang bisa dinalar. Gerhana hanya menjadi bahan observasi menarik yang bisa disaksikan beramai-ramai. Akan tetapi bagi yang merasa tunduk kepada keagungan Allah Swt., fenomena gerhana merupakan peristiwa penting yang secara gamblang menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan Allah di luar batas kemampuan manusia yang kemudian bertafakkur dan bersujud kepadaNya. Firman Allah Swt:

وَمِنْ أَيْتِهِ الْيَلْوُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ - ٣٧

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, Matahari dan Bulan. Janganlah sembah Matahari maupun Bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu sembah.”
(Qs. Fushshilat : 37).¹⁴

Dalam agama Islam, menyikapi fenomena tersebut mensyari'atkan beberapa hal:

- a. Memperbanyak *do'a*, *zikir*, *istighfar*, *takbir*, sedekah dan melaksanakan shalat gerhana sesuai sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ حَسِفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّامِنِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ
الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ
دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا
فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَنْتَيَ
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا

¹³ Effendi, *Sekelumit Penanggalan*..., diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Misbah, dkk. jilid 22, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 758.

لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

“Telah menceritakan kepada kami [’Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Hisyam bin ’Urwah] dari [Bapaknya] dari [’Aisyah] bahwasanya dia berkata, “Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah.” Kemudian beliau meneruskan sabdanya: “Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.”¹⁵

- b. Megajak jama’ah untuk melaksanakan shalat dengan kalimat *al-ṣalātu jāmi’ah* sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh sayyidatuna ’Aisyah:

وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الرُّهْبَرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ

¹⁵ Shahih Bukhari:986

خَسَفَتْ عَلَى عَمَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْثَ مُنَادِيَ الصَّلَادَةِ جَامِعَةٌ
فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Mihran Ar Razi] telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim] ia berkata, telah berkata [Al Auza'i Abu Amru] dan yang lainnya, saya mendengar [Ibnu Syihab Az Zuhri] dari [Urwah] dari [Aisyah] bahwasanya; Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau mengutus seseorang untuk menyerukan, "ASH SHALAATU JAAMIAH (marilah kita shalat berjama'ah) " sehingga kaum muslimin pun berkumpul. Beliau maju (mengimami shalat), lalu bertakbir dan shalat empat raka'at. Pada tiap raka'at terdapat empat kali sujud.”¹⁶

Pendapat para fuqaha tentang hukum shalat gerhana, para ulama membedakan antara shalat gerhana Matahari dan shalat gerhana Bulan. Menurut Jumhur Ulama (Shāfi'iyyah dan Mālikiyah), shalat gerhana Matahari hukumnya *sunnah muakkadah*, kecuali Ḥanafiyyah yang berpendapat hukumnya wajib. Adapun shalat gerhana Bulan, terdapat tiga pendapat, Ḥanafiyyah mengatakan shalat gerhana Bulan hukumnya *hasanah*. Mālikiyah berpendapat *mandubah*. Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah berpendapat *sunnah muakkadah*.¹⁷

- c. Melaksanakan shalat gerhana secara berjama'ah di masjid
Dalil yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana dalam hadist dari 'Āisyah bahwasanya Nabi saw mengendarai kendaraan di pagi hari kemudian terjadi gerhana Matahari. Setelah itu Nabi Muhammad Saw. melewati kamar istrinya (yang dekat dengan masjid), lalu beliau berdiri dan menunaikan shalat. Terdapat riwayat lain dikatakan bahwa Nabi mendatangi tempat shalatnya (masjid) yang biasa didirikan shalat. Ibnu Hajar mengatakan, "Yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah mengerjakan shalat gerhana di masjid. Andai kata tidak demikian, maka pelaksanaan shalat lebih diprioritaskan di tanah lapang supaya lebih mudah melihat berakhirnya gerhana.”¹⁸ Shalat gerhana juga boleh dilakukan oleh perempuan bersama kaum pria di

¹⁶ Shahih Muslim:1501

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, II, Beirut, Dar al-Fikri 1995, h. 1421.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathaul Bāri ala Sharh al-Bukhārī*, IV, Beirut, Dar al-Fikri 1995, h. 6.

masjid, namun, jika dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka sebaiknya mereka melaksanakan shalat sendiri di rumah masing-masing.¹⁹

d. Khutbah setelah melaksanakan shalat

Rasulullah saw. berkhotbah setelah melaksanakan shalat gerhana di hadapan jama'ah, ia memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah."²⁰

Sedikit dari penjelasan di atas, terdapat aspek renungan ayat-ayat *kawniyyah*, tidak sekadar aspek ibadahnya. Maka dari itu, dianjurkan saat puncak gerhana jama'ah melihat langsung proses gerhana.²¹ Dari yang dicontohkan Nabi merupakan sunnah *fi'liyyah* yang menggambarkan perbuatan Rasulullah Saw. melaksanakan shalat saat terjadinya gerhana dan sunnah *qawlīyyah* yang berisi perintah Nabi lewat perkataan. Jumhur Ulama mengatakan bahwa melaksanakan shalat gerhana hukumnya *sunnah muakkad*.²² Shalat gerhana terdiri dari dua rakaat boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid maupun sendiri-sendiri.

Adapun tata cara pelaksanaan shalat gerhana terdapat dua pendapat:

- a. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah, bahwa shalat gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa. Argumentasi yang digunakan adalah hadist Abu Bakrah, ia berkata: "Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw, maka Rasulullah keluar dari rumahnya seraya menyeret selendangnya sampai akhirnya tiba di masjid. Orang-orang pun ikut melakukan apa yang dilakukannya, kemudian Rasulullah saw salat bersama mereka dua raka'at"²³ (HR Bukhari).
- b. Jumhur Ulama (Imam Mālik, Shāfi'ī, dan Ahmād) mengatakan bahwa shalat gerhana seperti shalat 'id (dua rakaat), hanya setiap rakaat ada dua kali *ruku'*.²⁴ *Ruku'* pertama dipanjangkan kemudian bediri dari *ruku'* dan membaca al-Fatihah dan surah, setelah itu *ruku'* yang kedua lebih pendek dari yang pertama, kemudian *'itidal* seperti biasa, dan

¹⁹ al-Asqalani, *Fathaul Bāri ala Sharh...*, h. 6.

²⁰ Redaksi hadist yang lengkap baca Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*., hlm. 24-25. dan Muslim, *Shahih Muslim* juz I, Semarang: Toha Putra, tth, h. 357-358.

²¹ Thomas Djamaruddin, *Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009*, <http://tdjamaruddin.spaces.live.com> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

²² Az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 1422.

²³ Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, juz II, h. 23-24.

²⁴ Az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 1426.

dilanjutkan *raka’at* kedua seperti *raka’at* pertama sampai salam. Setelah selesai melaksanakan shalat dilanjutkan khutbah.²⁵

Pendapat tersebut berdasarkan hadist dari Ibnu ‘Abbas , ia berkata, “*Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi saw., maka beliau salat dan orang-orang ikut salat bersamanya. Beliau berdiri sangat lama (seperti) membaca surat al-Baqarah, kemudian rukuk yang lama, lalu berdiri, lama sekali berdirinya namun berdiri yang kedua lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian ruku’, lama sekali ruku’nya namun ruku’ kedua lebih pendek dari ruku’ pertama...*”²⁶ (HR Bukhari).

Hadist kedua, dari ‘Āishah , ia berkata, “*Bahwasanya Rasulullah saw. pernah melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana Matahari. Rasulullah berdiri kemudian bertakbir kemudian membaca, panjang sekali bacaannya, kemudian rukuk dan panjang sekali rukuknya, kemudian mengangkat kepala (i’tidāl) seraya mengucapkan: “Sami’allāhu liman hamidah,” kemudian berdiri sebagaimana berdiri yang pertama, kemudian membaca, panjang sekali bacaannya namun bacaan yang kedua lebih pendek dari bacaan yang pertama, kemudian rukuk dan panjang sekali rukuknya, namun lebih pendek dari ruku’ yang pertama, kemudian sujud, panjang sekali sujudnya, kemudian dia berbuat pada *raka’at* yang kedua sebagaimana yang dilakukan pada *raka’at* pertama, kemudian salam...*”²⁷ (HR Bukhari dan Muslim).

Mengenai waktu shalat gerhana, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa disyari’atkan sejak mulai ada perubahan terhadap Matahari atau Bulan sampai kembali kewujud asalnya. Bagi yang tidak sempat melaksanakan di waktu terjadinya gerhana, tidak perlu mengqadha’, Nabi saw. bersabda, *Apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah dan kerjakan shalat sampai matahari itu terang (selesai gerhana)*. Dari ini mengindikasikan bahwa, batas waktu disunnahkannya shalat gerhana yaitu berakhirnya gerhana baik kontak gerhana sudah selesai atau karena terbenamnya Matahari untuk gerhana Matahari dan terbitnya Matahari untuk gerhana Bulan. Imam Rāfi‘ī menegaskan berdasarkan sabda Nabi saw.: “*Apabila kamu melihat gerhana, maka shalatlah sampai Matahari terang*” (*selesai gerhana*) mengindikasikan bahwa shalat tidak dilakukan sesudah selesai gerhana. Yang dimaksud dengan selesai gerhana adalah berakhirnya gerhana secara keseluruhan. Imam an-Nawāwī (w.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, Beirut; Dar al-Fikr, tth, h. 4.

²⁶ Abdullah, *Shahih al-Bukhari...*, h. 39.

²⁷ Redaksi lengkap hadist tersebut baca lebih lanjut Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari.*, h. 24-25. dan dan Muslim, *Shahih Muslim.*, h. 357-358

676/1277) menyatakan, “Waktu salat gerhana berakhir dengan lepasnya seluruh piringan Matahari dari gerhana. Bagi orang yang belum melaksanakan shalat, namun gerhana hampir selesai maka tetap disunnahkan sama halnya saat terjadi gerhana sebagian.”²⁸


3. Macam-macam Gerhana

Gerhana ada dua macam, yaitu gerhana Matahari dan gerhana Bulan:

1. Gerhana Matahari

a) Gerhana Matahari Total/ GMT (*Total Solar Eclipse/Kusuf Kulli*)

Pada saat GMT seluruh bundaran Matahari di langit tertutup oleh bundaran Bulan, diameter sudut Bulan lebih besar dibanding dengan diameter sudut Matahari. Terjadi di daerah permukaan Bumi yang terkena bayangan umbra Bulan. Durasi selama 7 menit, karena ukuran Bulan lebih kecil dari Bumi. Diawali dan diakhiri dengan gerhana Matahari sebagian.²⁹



Gambar 1. Geometri Gerhana Matahari Total
(Sumber: <https://eclipsewise.com/solar/SEhelp/SEbasics.html>)


b) Gerhana Matahari Cincin/ GMC (*Annular Solar Eclipse/Kusuf Halqi au al-Ba'dli*)

Terjadi saat bundaran Bulan berada di dalam bundaran Matahari, karena diameter sudut Bulan lebih kecil dibanding dengan diameter sudut Matahari; di daerah permukaan Bumi terkena lanjutan umbra. Pada saat gerhana ini, Matahari terlihat bercahaya dan berbentuk seperti cincin. Terjadi pada saat Bulan berada pada titik terjauhnya dari Bumi (*titik Aphelion*). Karena bagian bola Matahari yang tampak dari Bumi layaknya piringan itu tidak seluruhnya tertutup oleh bayang-bayang Bulan. Bagian yang terlihat oleh kita yang di Bumi hanya sebagian kecil seperti sabit Matahari yang berbentuk cincin. Inilah cincin dari sebagian cahaya matahari.³⁰

²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mugni wa al-Syarhu al-Kabir*, IV, Beirut: Darul Fikri, 1997, h 234.

²⁹ Qamaruzzaman, “Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi”, dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2, Juli 2016, h. 163.

³⁰ Qamaruzzaman, “Gerhana dalam Perspektif..., h. 164.



Gambar 2. Geometri Gerhana Matahari Cincin
(Sumber: <https://eclipsewise.com/solar/SEhelp/SEbasics.html>)

- c) Gerhana Matahari Sebagian/Parsial (*Partial Solar Eclipse/Kusuf Ba'dhi*)
Terjadi pada saat sebagian bundaran Bulan menutupi sebagian bundaran Matahari di daerah permukaan Bumi berada pada bayangan kabur (penumbra) Bulan sebagian sehingga ada bagian Matahari yang tidak terlihat normal (terang). Waktu gerhana Bulan lebih lama dari gerhana Matahari total, karena luasnya bayangan kabur Bulan dari pada bayangan inti.³¹

2. Gerhana Bulan


Fenomena gerhana Bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampakan Bulan tertutup oleh bayangan Bumi. Hal itu terjadi saat Bumi berada di antara Matahari dan Bulan pada satu garis lurus yang sama mengakibatkan sinar Matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh Bumi.³² Jika terjadi gerhana Bulan, kebiasaannya akan diikuti oleh gerhana Matahari karena kedua titik node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara Matahari dengan Bumi.

- a) Gerhana Bulan total (*Total Lunar Eclipse/ Khusuf Kulli*) yaitu selama gerhana Bulan berlangsung, terjadi fenomena seluruh Bulan memasuki kawasan umbra Bumi pada saat bulan tepat pada daerah penumbra (bayangan kabur) sehingga muka tertutup oleh Bumi secara keseluruhan sehingga dia (Bulan) masuk ke daerah umbra yaitu daerah yang sangat gelap. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana Bulan, seringkali Bulan masih dapat terlihat. Ini karena masih adanya sinar Matahari yang dibelokkan ke arah Bulan oleh atmosfer Bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada

³¹ Qamaruzzaman, "Gerhana dalam Perspektif...", h. 164.

³² Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi", dalam *Al-Daulahi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 47.

saat gerhana Bulan, Bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat.³³



Gambar 3. Geometri Gerhana Bulan Total
(Sumber: <https://eclipsewise.com/lunar/LEhelp/LEbasics.html>)

- b) Gerhana Bulan sebagian (*Partial Lunar Eclipse/Khusuf Ba'dhi*) yaitu selama gerhana Bulan berlangsung, hanya sebagian bundaran Bulan memasuki kawasan umbra Bumi di mana tidak semuanya Bulan terhalangi sinar Matahari oleh Bumi sedangkan sebagian permukaan Bulan yang lain berada di daerah penumbra. Sehingga masih ada sebagian sinar Matahari yang sampai kepermukaan Bulan.³⁴

Ditinjau dari segi bayangan yang terbentuk dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, bayangan umbra atau bayangan dalam, yaitu bayangan kerucut benda langit. *Kedua*, bayangan penumbra atau bayangan paling luar, yaitu bayangan semu benda langit.

c. Problematika Shalat Gerhana

Berdasarkan pemaparan di atas ada 2 hal yang menjadi fokus pembahasan kali ini yaitu:

1. Gerhana Bulan Penumbra

Pendapat para ahli falak terkait gerhana Bulan penumbra :

- a) Menurut KH. Ahmad Ghazalie Masroeri, gerhana Bulan penumbra secara astronomis adalah gerhana, tetapi Bulan penumbra masih terlihat sempurna. Hanya cahaya purnama tidak seterang biasanya. Adapun ketentuan disunnahkannya mendirikan shalat gerhana adalah melihat benda langit yaitu Bulan dan Matahari mengalami gerhana *inkasafa* (saling menutupi). Jika tidak ada proses *inkasafa* atau perubahan yang

³³ Khafid, *Gerhana Bulan Total 28 Agustus 2007*, makalah yang dipersentasikan pada matakuliah Hisab Kontemporer, pada tanggal 30 Oktober 2009 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, h. 1-2.

³⁴ Qamaruzzaman, “Gerhana dalam Perspektif..., h. 165.

terjadi pada Bulan dan Matahari, secara tegas beliau mengatakan tidak disunnahkan untuk melaksanakan shalat *khusuf*, karena hanya secara astronomi dikatakan gerhana, tetapi menurut fikih tidak dikategorikan sebagai peristiwa gerhana.³⁵

- b) Pendapat KH. Slamet Hambali, shalat *khusuf* tidak perlu dilaksanakan jika terjadi gerhana Bulan penumbra. Karena gerhana Bulan ini tidak terlihat sebagaimana gerhana Bulan lainnya. Jika gerhana tidak terlihat, maka tidak ada kesunnahan untuk dilaksanakannya shalat *khusuf*. Karena adanya shalat *khusuf* apabila kita melihat benda-benda langit mengalami gerhana.³⁶
- c) KH. Ahmad Izzuddin berpendapat bahwa gerhana Bulan penumbra terjadi ketika Bulan hanya memasuki bayangan sekunder Bumi atau bayangan penumbra. Maka ketika saat gerhana, Bulan tetap sempurna tidak ada perubahan atau cahaya Bulan sedikit redup daripada biasanya. Hal inilah yang menjadi alas an tidak disunnahkannya shalat *khusuf*.³⁷
- d) Menurut Oman Fathurrohman S.W., gerhana Bulan penumbra adalah gerhana dimana Bulan memasuki bayang-bayang penumbra Bumi bayang semu, bukan bayang inti Bumi atau umbra. Secara fisik Bulan masih tampak sempurna pada fase Bulan purnama. Tidak terdapat perubahan yang signifikan. Walaupun sebenarnya ada sedikit perubahan yaitu cahaya purnama yang tadinya terlihat terang menjadi sedikit redup.³⁸
- e) Pendapat Thomas Djamaruddin, gerhana Bulan penumbra secara astronomi adalah peristiwa gerhana. Tetapi prang awam kadang sulit mengenalinya karena gerhana ini tidak terlihat secara kasat mata. Bahkan sebenarnya para astronom pun akan sulit mengamati kecuali dengan bantuan perhitungan dan alat yang memadai. Shalat *khusuf* tidak disunnahkan ketika terjadi gerhana Bulan penumbra karena Bulan tidak nampak mengalami gerhana.³⁹
- f) Menurut Cecep Nurwendaya, gerhana Bulan penumbra atau fase gerhana Bulan penumbra Bulan parsial ataupun Bulan total tidak dapat diamati dengan kasat mata. Karena mat akita akan sulit membedakan antara fase Bulan purnama dan fase Bulan penumbra. Gerhana Bulan penumbra

³⁵ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, h. 58-59.

³⁶ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak...”, h. 63-64.

³⁷ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak...”, h. 67-68.

³⁸ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak...”, h. 70.

³⁹ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak...”, h. 75-76.

hanya bisa diamati dengan alat bantu seperti Teleskop dan piranti elektronik lainnya. Maka dari itu shalat *khurasuf* tidak disunnahkan.⁴⁰

2. Gerhana saat mendung atau hujan

Seperti fenomena alam pada umumnya, ada beberapa faktor yang bisa menghalangi terlihatnya gerhana. Secara hisab, gerhana sudah bisa diketahui waktu dan wilayah yang akan dilewatinya, namun untuk melakukan observasi kondisi cuaca harus mendukung seperti tidak ada awan tebal atau hujan lebat yang mampu menghalangi pengamat untuk terlihatnya peristiwa gerhana.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai disunnahkannya shalat gerhana atau tidak. Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa tidak disunnahkan shalat gerhana karena tidak terlihat oleh kasat mata. Adapun argumentasi yang digunakan adalah hadist yang menggunakan kata رأيتمْ yang berarti melihat dengan kasat mata.⁴¹ Pendapat *kedua*, walaupun gerhana tidak tampak karena awan tebal atau hujan lebat tetap disunnahkan shalat gerhana. Karena kata رأيتمْ tidak diartikan melihat secara fisik, tetapi diartikan mengalami gerhana. Analogi yang dipakai seperti shalat wajib dilaksanakan ketika tergelincirnya Matahari tidak tampak atau tidak terlihat dengan mata telanjang, karena awan tebal atau hujan lebat.⁴²

Menyikapi perbedaan pendapat tersebut penulis mengembalikan pada keyakinan masing-masing. Mengingat perkembangan khazanah keilmuan yang sangat pesat, sehingga peredaran benda-benda langit khususnya Matahari, Bulan dan Bumi sudah bisa diketahui secara akurat. Terlebih problem ini hanya di ranai shalat sunnah yang para fuqaha pun beda pendapat mengenai waktu saat terjadi gerhana, seperti pada waktu tahrim ataupun bersamaan dengan shalat fardhu. Namun dalam menganalogikakan shalat gerhana dengan shalat fardhu kurang relevan berdasarkan intisari dalil yang sangat berbeda. Analogi yang lebih relevan yaitu menganalogikakan dengan rukyatul hilal dalam konsep wilayatul hukmi, sehingga ketika terjadi gerhana ditempat lain saat cuaca cerah bisa digunakan untuk daerah yang sedang mengalami mendung atau hujan lebat dengan catatan pada waktu itu sama-sama dilewati oleh gerhana.

⁴⁰ Setiyani, “Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak...”, h. 78.

⁴¹ Moh. Arif Mustofa, “Relevansi Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuful Qamar Perspektif Fiqih Kontemporer”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 75.

⁴² Maulidina Nur Rokhmah, “Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak dalam Perspektif Muhammadiyah”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019, h. 53. Atau lihat skripsi Isnatur Muna, “Analisis Terhadap Pendapat Ulama Ponorogo tentang Gerhana Bulan (*Studi Komparatif Ulama NU dan Muhammadiyah tentang Gerhana Bulan Penumbra*)”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020, h. 50.

D. Kesimpulan

Penjelasan diatas memberikan pengetahuan terkait gerhana dalam perspektif astronomi dan hukum islam, macam-macam gerhana, dan problematika shalat gerhana. Dari itu dapat disimpulkan, bahwa:

1. *Kusuf* artinya menutupi; menggambarkan adanya fenomena alam bahwa (dilihat dari Bumi) Bulan menutupi Matahari, sehingga terjadi gerhana Matahari. Adapun *khusuf* berarti memasuki; menggambarkan adanya fenomena alam bahwa Bulan memasuki bayangan Bumi, sehingga terjadi gerhana Bulan.
2. Gerhana adalah peristiwa penting yang secara gamblang menunjukkan bahwa ada kekuatan Yang Maha Agung di luar batas kemampuan manusia; Mereka yang merasa rendah di hadapan Sang Pencipta akan menadahkan muka, menghadap Allah. Terkait dengan peristiwa gerhana, agama Islam mensyari'atkan beberapa hal:
 - a. Perbanyaklah do'a, zikir, istighfar, takbir, shalat gerhana dan sedekah;
 - b. Menyeru jama'ah untuk melaksanakan shalat gerhana dengan panggilan *al-ṣalātu jāmi'ah* dan tidak ada adzan maupun iqamah;
 - c. Mengerjakan salat gerhana secara berjama'ah di masjid;
 - d. Berkhotbah setelah shalat gerhana berdasarkan tuntunan Rasulullah.
3. Macam-macam gerhana: 1) Gerhana Matahari (gerhana Matahari total, gerhana Matahari cincin, dan gerhana Matahari sebagian), dan 2) Gerhana Bulan (gerhana Bulan total dan gerhana Bulan sebagian).
4. Gerhana Bulan penumbra tidak disunnahkan shalat *khusuf*. Ketika gerhana tidak tampak diakibatkan oleh awan yang tebal atau hujan lebat terdapat dua pendapat tentang disunnahkannya shalat gerhana atau tidak. Madzhab hisab mengatakan tetap disunnahkan shalat gerhana, sedangkan menurut madzhab rukyah tidak disunnahkan shalat gerhana. Analogi yang lebih relevan adalah wilayatul hukmi seperti dalam penetapan awal bulan Ramadhan.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani, Ibnu Hajar, (1995). *Fathaul Bāri ala Sharh al-Bukhārī*, IV, Beirut, Dar al-Fikri.
- Alimuddin, (2014). Gerhana Matahari Perspektif Astronomi, dalam *Al-Daulahi*, Vol. 3, No. 1.
- az-Zuhaili, Wahbah, (1995). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, II, Beirut, Dar al-Fikri.
- Abdullah, Abu, *Shahih al-Bukhari*, juz II.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, (2009). *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Misbah, dkk. jilid 22, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Djamaluddin, Thomas, Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009, <http://t-djamaluddin.spaces.live.com> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.
- Effendi, Djamhur, "Sekelumit Penanggalan Komariah dan Gerhana Bulan", <http://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.
- Hadi, Bashori, Muhammad, (2015). *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hambali, Slamet, (2012). *Pengantar Ilmu Falak*, Yogyakarta: Bismillah Publisher.
- Izzuddin, Ahmad, (2012). *Ilmu Falak Praktis; metode hisab-rukyat praktis dan solusi permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Khafid, Gerhana Bulan Total 28 Agustus 2007, makalah yang dipersentasikan pada matakuliah Hisab Kontemporer, pada tanggal 30 Oktober 2009 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang.
- Khazin, Muhyiddin, (2004). *Ilmu Falak; dalam teori dan praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- _____, (2005). *Kamus Ilmu Falak*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Muna, Isnatun, (2020). *Analisis Terhadap Pendapat Ulama Ponorogo tentang Gerhana Bulan (Studi Komparatif Ulama NU dan Muhammadiyah tentang Gerhana Bulan Penumbar)*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Muslim, *Shahih Muslim*.

- Mustofa, Moh. Arif, (2017). *Relevansi Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuful Qamar Perspektif Fiqih Kontemporer*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Qamaruzzaman, (2016). Gerhana dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi, dalam *Empirisma*, Vol. 25, No. 2.
- Qudamah, Ibnu, (1997). *al-Mugni wa al-Syarhu al-Kabir*, IV, Beirut: Darul Fikri.
- Rokhmah, Maulidina Nur, (2019). *Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak dalam Perspektif Muhammadiyah*, Semarang: UIN Walisongo.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, Beirut; Dar al-Fikr, tth.
- Setiyani, (2018). *Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf*, Semarang: UIN Walisongo.
- Tim Penyusun Naskah IDI Hukum, Islam untuk Disiplin Ilmu Astronomi; Buku Dasar Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Jurusan/Program Studi Astronomi, Jakarta: Depag RI, 2000.